

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau 77554 Telp. (0533) 21322

E-mail: Diskominfomalinau@gmail.com Website: www.malinau.go.id

MALINAU

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:
Belanja Kawat/Fiksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
Nomor: 550/424/Diskominfo-Kontrak/VII/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Malinau pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juli tahun 2019 antara DRS. AGUSTINUS, M.AP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, yang berkedudukan di Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, Telp./Fax. (0553) 21322, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah No 155/06/SEKDA-I/2019 selanjutnya disebut "PPK" dan Rohadi, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, yang berkedudukan di JL JENGKI NO 43 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 1.-tanggal 10 Desember 2001, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA:

- PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- 4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 571.340.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;

- i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya:

000

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PPK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DRS. AGUSTINUS, M.AP

NIP. 196702171993121001

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO

Rohadi Direktur Utama

PT. BINTANG KOMUNIKASI U



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau 77554 Telp. (0553) 21322 e-mail: diskominfo@malinau.go.id website: www.malinau.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 550/436/Diskominfo-SPP-SPMK/VII/2019

Paket Pekerjaan : Belanja Kawat/Fiksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. Agustinus, M.AP

Kepala Dinas Kominfo

Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, Telp./Fax. (0553) 21322

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Kawat/Fiksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit nomor 550/424 /Diskominfo-Kontrak/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, bersama ini memerintahkan:

PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

JL JENGKI NO 43 KEL KEBON PALA KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR

yang dalam hal ini diwakili oleh: Rohadi

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Lingkup Pekerjaan : Kabupaten Malinau
- 2. Tanggal mulai kerja: : 17 Juli 2019
- 3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
- 4. Waktu Penyelesaian: selama 14 Hari dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juli 2019
- Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Kabupaten Malinau, 17 Juli 2019

Untuk dan atas nama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Agustinus, M.AP

NIP. 196702171993121001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Direktur PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Dihasilkan oleh server pada: 18 Juli 2019 09:29 - LPSE Kabupaten Malinau